



PUTUSAN
Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, dahulu bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 10 Oktober 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Mei 2006 sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 138/16/V/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh tanggal 10 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tempat tinggal, terakhir pindah ke rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 mulai tidak rukun atau goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Tidak memiliki anak sering menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk berobat baik secara medis maupun tradisional, akan tetapi belum berhasil;

4.2. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama si WANITA, Penggugat mengetahuinya dari sikap Tergugat yang sering menelpon wanita tersebut sembunyi-sembunyi, dan Tergugat mengakui kalau Tergugat memang selingkuh dengan perempuan tersebut;

5. Bahwa dari akibat perbuatan Tergugat tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa puncaknya pada bulan November 2015, Tergugat mengatakan ingin menikah lagi dengan perempuan lain bernama WANITA 2, dan Penggugat pun mengizinkannya, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya;

7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita serta nafkah terhadap Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat telah melampirkan surat keterangan ghaib dari Lurah - Nomor 140/180/Kesos-KSD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 14 Oktober 2016 dan tanggal 14 November 2016, yang relaas panggilan tersebut telah dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/16/V/2006 tanggal 10 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh telah dinazeggeWANITA dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/180/Kesos-KSD/X/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah -, Kecamatan - tanggal 10 Oktober 2016, telah dinazeggeWANITA, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -, Kecamatan -, dan pernah tinggal di Kelurahan Bulakan Balai Kandi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, dan saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak, dan juga karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH, terakhir di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sedangkan Tergugat sangat ingin punya anak, selain itu Tergugat juga berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2009, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak, dan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan November 2015 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi dan bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 harus dinyatakan terbukti bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri sejak menikah tanggal 12 Mei 2006 dan belum pernah bercerai;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun, yang sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi (ghaib);

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, dan mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, *mawadah wa rahmah*, dan menurut majelis hal-hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** Ketua Majelis, **Roli Wilpa, SHI., M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Roli Wilpa, SHI., M.Sy
Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Wart

Rahmi Mailiza Annur, SHI.

Panitera Pengganti

Wartinas, BA

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
4.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
5.	Biaya PNBPLainnya	: Rp 5.000,00
6.	Redaksi	: Rp 5.000,00
7.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0538/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)